



**PUTUSAN**  
**Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.LPst**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, NIK 1271066106850003, Tempat Tanggal Lahir P. Brayan 21 Juni 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Tanjung Morawa 16 Oktober 1977, umur 42 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal 13 Agustus 2020 telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor xxxx/Pdt.G/2020PA.Lpk tanggal 14 Agustus 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 27 Rabiul Awal 1434 H atau bertepatan pada tanggal 08 Februari 2013 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/59/II/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2013 M;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di jalan Sidomulyo Lingkungan XXVI, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan deli, Kota Medan;
3. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. Zahara Fadiya Syifa, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2014 M;
  2. Meisya Aprillia, Perempuan, lahir tanggal 08 Mei 2018 M;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup dengan damai, sakinah mawaddah dan warahmah, namun terhitung sejak sekitar awal tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan hingga saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karenakan:
  - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat seorang pengguna Narkoba;
  - d. Tergugat selalu bermain Judi;
  - e. Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus tahun 2018 yang dikarenakan Tergugat yang tidak juga merubah sikap dan sifat Tergugat terhadap Penggugat, kemudian terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah, maka semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak tinggal bersama sampai dengan saat ini; Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan

Halaman 2 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Zahara Fadiya Syifa, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2014 M yang masih belum mumayyiz atau masih dibawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat di sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
  - c. Menetapkan hak asuh anak yang bernama : Zahara Fadiya Syifa, Perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2014 M jatuh kepada Penggugat
  - d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sedangkan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sedangkan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi berupa:

## A. Surat:

- A.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/59/II/2013, Atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1

- A.2. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1271-LT-100082015-0056 tanggal 10 Agustus 2015 Atas nama Zahra Fadiya Syifa, yang dikeluarkan oleh nas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan fotokopi tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

**B. Saksi-saksi**

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun VII. A, tempat kediaman di Kabupaten Deli Sedang. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sidomulyo Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Medan, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Zahara Faiya Syifa (Pr) lahir pada tanggal 24 Juni 2014, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sekitar 2015, sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir sekitar Agustus 2018, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena kediaman Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena masalah ekonomi biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bermain judi dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lamanya:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dusun tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang layak dikatakan sebagai ibu yang baik
- Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga disamping sebagai tetangga dengan jarak rumah 50 m;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2013 yang lalu;

Bahwa, tempat kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat di kediaman orangtua Penggugat di Jalan Sidomulyo Lingkungan XXVI Kelurahan Tanjung Mulia Medan, dan selama hidup sebagai suami isteri telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Zahara Faiya Syifa (Pr) lahir pada tanggal 24 Juni 2014, dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sekitar 2015, sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran terakhir sekitar Agustus 2018, saksi mengetahuinya dengan melihat langsung, karena kediaman Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan di kediaman saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena masalah ekonomi biaya hidup sehari-hari yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa penyebab lain pemicu pertengkaran, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan bermain judi dan bersikap kasar kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat seorang ibu yang layak dikatakan sebagai ibu yang baik
- Bahwa Penggugat tidak pernah menganiaya anak Penggugat dan Tergugat, baik secara fisik dan psikisnya;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka merupakan kewenangan absolut pengadilan Agama Pematangsiantar berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 2013, sesuai dengan dengan Akta Nikah Nomor xxxx/59/II/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Delin, bahwa sejak awal 2015, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan puncak pertengkaran pada Agustus 2018, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih 2 tahun lamanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2), serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran a quo bahkan telah pisah dari tempat kediaman bersama dengan melihat langsung, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran a quo, bahkan sudah lebih bulan pisah dari tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan

Halaman 9 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak awal 2015, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terakhir terjadi Agustus 2018;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah lebih dua tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah ( broken marriage );
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama;
4. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dikutip dari Kitab Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik , juz III, hlm 38. :

لا ضرر ولا ضرر

Artinya : Tidak boleh memudhoratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain

Ka'idah fikih Madahariyah al-Zaujain, hlm 83, tentang pertengkaran;:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار بمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak

Halaman 10 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan asas keadilan;

Ka'idah fikih Al Asybah wan Nazhoor hlm 65, tentang pertengkaran:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapakan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitum gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; .

Menimbang, selain Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, Penggugat bermohon agar 1 (satu) orang anak a quo ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zahara Fadiya Syifa binti Sazali(Pr) lahir pada tanggal 24 Juni 2014, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat tidak terdapat keadaan yang mengakibatkan anak tersebut sakit dan kurang terurus, namun sebaliknya anak tersebut sehat, berkembang, dan bersih, oleh karenanya untuk perkembangan fisik dan psikis anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu dan dapat memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak haddhonah terhadap anak a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah, akan tetapi Penggugat tidak dibenarkan menghalangi dan harus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan mengunjungi serta membawa jalan-jalan anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat kehendaki;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah sangat kuat sekali dan tidak dapat diputuskan dengan demikian keinginan kedua orang tua tetap selalu dapat menghubungi atau bertemu dengan anaknya hal itu suatu kewajaran tetapi untuk kepentingan anak tersebut dan kepastian hukum serta supaya hubungan anak-anak tersebut tidak terputus dengan ayahnya (Tergugat) maka sebagai ayahnya sepatutnya diberi hak untuk dapat bertemu dan membawa anak-anaknya apabila diperlukan dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 1271-Lt-10082015-0052. Tanggal 10 Agustus 2015. Atas nama, Zahara Fadiya syifa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, dengan demikian Zahara Fadiyua Syifa benar anak perempuan dari suami isteri Sazali dan Fitri Yani, dimana surat keterangan tersebut merupakan bukti otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk sesuatu kepentingan bagi Penggugat, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai tetangga dekat Penggugat menyatakan Penggugat adalah seorang ibu yang berakhlak baik tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat istiadat setempat dan Penggugat sanggup menanggulangi kebutuhan sehari-hari anak-anak a quo maka Penggugat lebih berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan P.2, dan P.3 dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 12 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Zahara Fadiya Syifa binti Sazali adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syari'at Islam dan adat-istiadat setempat, dan sanggup mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Zahara Fadiya Syifa binti Sazali adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

### 1. Alhadits tentang mengasuh anak:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرُهُ لَهُ سِقَاءٌ وَزَعْمُ أُمِّهِ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي فَقَالَ أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ حَى

Artinya : Seorang ibu mengeluh kepada Rasul Ya Rasul ! perutku inilah sebagai wadah selama anak ini dalam kandungganku dan akulah yang menjaganya dan menyusuinya, aku tidak rela ya Rasul ! Rasul bersabda : selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain, engkau lebih berhak mengasuhnya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, dan Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat nomor tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan dua orang anak bernama 1. Zahara Fadiya Syifa binti Sazali (pr) lahir tanggal 24 Juni 2014. berada di bawah hadhonah (asuhan) Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin lubis, SH, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida., S.H Muhammad Azhar Hasibuan., S.HI, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Shafrida., S.H

Sabaruddin Lubis., S.H

Hakim Anggota,

Muhammad Azhar., S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Rusnani., S.H

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.00

Halaman 14 dari 15 halaman Pts No xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. PNBP. P	Rp. 10.000,00
5. PNBP. T	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)